



PUTUSAN

Nomor : 607/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

Xxxxxxxxxxxxxumur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW. 001, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Xxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, tempat tinggal RT.003 RW. 001, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 02 Desember 2015 dengan register perkara Nomor 607/Pdt.G/2015/PA Plp, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1433 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berdasarakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 203/29/IX/2012, tertanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 14 Put. No. 607/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA),
Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 8 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alif Rhefal bin Reza Salepi, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa, sejak awal bulan Maret 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan suka minum minuman keras;
5. Bahwa, pada awal bulan Juni 2013, Tergugat pamit untuk pergi berlayar namun tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (Buana binti Adelang);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 607/Pdt.G/2015/PA Plp., bertanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 13 Januari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Hal. 3 dari 14 Put. No. 607/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/29/IX/2012, tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu(bukti P).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang akan diajukan oleh Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu

xxxxxxxxxxxxx umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai ipar bernama Buana binti Adelang dan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Xxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya membina rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi dari keterangan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras hanya penyampaian Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, Tergugat pamit untuk pergi berlayar namun sejak saat itu tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu tentang kabar dan tempat tinggal Tergugat sekarang namun tidak berhasil.

Saksi kedua

xxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai saudara kandung bernama Buana binti Adelang dan Tergugat sebagai ipar yang bernama Xxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 607/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya membina rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi dari keterangan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras hanya penyampaian Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, Tergugat pamit untuk pergi berlayar namun sejak saat itu tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu tentang kabar dan tempat tinggal Tergugat sekarang namun tidak berhasil. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan suka minum minuman keras dan pada awal bulan Juni 2013, Tergugat pamit untuk berlayar namun tidak pernah kembali lagi sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 607/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang oleh ketua majelis diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat maka telah memenuhi maksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangannya merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Hal. 9 dari 14 Put. No. 607/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-qur'an surah Ar - Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berdampak pada kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun dan sebagaimana ternyata upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbambang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang



lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula pendapat ahli hukum yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *“Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu iuntuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

Hal. 11 dari 14 Put. No. 607/Pdt.G/2015/PA.Plp.



meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, Buana binti Adelang.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa bertepatan tanggal 19 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Hal. 13 dari 14 Put. No. 607/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. A. Burhan, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)